



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 179 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA  
MENJADI RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian identitas kelembagaan setelah integrasi Rumah Sakit Haji Jakarta ke dalam Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu dilakukan perubahan nama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 459 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pengelolaan Manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi);
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1597 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law) pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA MENJADI RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH.**
- KESATU : Mengubah nama Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala administrasi, dokumen resmi, papan nama, dan publikasi yang menggunakan nama lama Rumah Sakit Haji Jakarta harus disesuaikan dengan nama baru Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Maret 2025

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

